



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 08 September 1988, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan D3, tempat kediaman di JL XXXXX, RT 01 RW 06, Desa XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kab. Natuna dengan Alamat Email XXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kelarik, 04 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan XXXXXXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln XXXX XXXX XXXX, RT 001 RW 005, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kab. Natuna, dengan alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2014, Penggugat dan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXX Kabupaten Natuna, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 09 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda selama 4 tahun dikarenakan Tergugat sedang berkuliah, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Ibu Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah nenek Penggugat di JL XXXXX, RT 01 RW 06, Desa XXXXXX XXXX di sampai akhirnya pisah rumah, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan perselingkuhan, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih mengulangi terus;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama atas perintah dari Penggugat, Tergugat tinggal Jln XXXX XXXX XXXX, RT 001 RW 005, sedangkan Penggugat tinggal di JL XXXXX, RT 01 RW 06, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp.500.000, biaya pendidikan Rp.1.000.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima)

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Padmilah, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ntn tanggal 25 Januari 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Padmilah, S.H.I., M.H., tanggal 8 Februari 2023 mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apabila terjadi perceraian maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017 berada dalam penguasaan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa Tergugat bersedia membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan atas surat permohonan untuk mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam surat permohonan Penggugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Hakim

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menawarkan kepada Tergugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi). Dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Perihal 1 benar adanya pernikahan di tanggal tersebut;
2. Untuk perihal 2 benar adanya kami tidak tinggl serumah 4 tahun lamanya karna saya kuliah di tanjung pinang. Pada akhir kuliah istri saya ke tanjung pinang dan disana kami hidup bersama selama 6 bulan trus hadiah kami hidup bersama dan istri saya positif hamil. Dan sebelum sidang kuliah, saya pulang mengantar istri saya di natuna untuk sampai lahiran dan ditemani oleh saya waktu persalinan trus di karunia anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Setelah lahiran saya kembali ke pinang lagi untuk menuntaskan kuliah saya dan di susul lagi istri saya waktu umur anak baru 4 bulan. Setelah itu saya pulang ke natuna lagi bersama istri saya setelah semua pengurusan kuliah saya siap. Setelah itu saya tinggal di rumah mertua saya 1 tahun lamanya dan pindah lagi kerumah kosong punya almarhum mak pon dalam beberapa bulan kami pindah lagi di tempat nenek istri saya sampai sekarang ini.
3. Keluarga yang saya anggap semuanya harmonis saja, tapi setelah saya merasa hak saya sebagai suami tidak terpenuhi karnakan sering terjadi peselisihan dikarnakan perihal kesalahan yang saya buat. Dengan kesabaran istri saya kami masih bisa kembali rukun, tetapi dalam kerukunan rumah tangga saya tetapi dari istri saya tidak ada peruabahan untuk kewajiban dan hak saya. Sampai-sampai harus bertengkar dan berselisih paham saat mau tidur karna saya minta hak saya malah di omelin dan tidak diberikan sebagaimana mestinya. Dan bukan itu saja saya sering di salahkan dan marah tanpa sebab yang saya tidak tahu apa kesalahan saya. Padahal untuk pekerjaan rumah seperti nyuci baju dan bersih-bersih

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar rumah sudah sering saya lakukan karena mikir untuk membantu keringan istri, tapi masih juga saya sering salah di mata istri saya.

4. Perihal ke 4 itu saya anggap bukan sebuah perselingkuhan sebab pada malam itu yang saya anggap kawan ini curhat tentang perselingkuhan cowoknya ke saya sampai-sampai kawan ini bilang sampai mau bunuh diri. Makanya saya sebagai kawan memberi perhatian karena untuk menenangkan kawan ini. Untuk perihal masalah yang saya jelaskan, jadi istri saya menganggap itu sebuah perselingkuhan yang saya lakukan, dan malam itu saya dimarahi dicaci maki dan ditampar ditendang oleh istri saya jadi pada saat itu saya hanya bisa diam sampai saya merasa tidak tahan dan saya pergi meninggalkan rumah karena diusir terus menerus oleh istri saya;

5. Pada malam itu saya pergi ke tower yang ada rumahnya dan istri saya tetap dirumah. Untuk kewajiban saya sebagai suami sudah saya beri pada ahir bulan Desember 2022 dan pada Januari ahir saya juga masih memberikan napkah uang sebesar 950 kepada istri saya karna sebagai bentuk kewajiban saya. Tetapi hak saya tidak pernah saya dapatkan lagi melainkan hanyalah caci maki yang saya dapatkan saat saya berkomunikasi melalui whatsapp atau pun saat bertemu langsung dengan istri saya.

6. Prihal ke 5 benar adanya bahwa saya setuju hak anak jatuh kepada istri saya dengan sarat tidak menelantarkan anak saya seperti contoh. Istri saya keluar seharian dengan kawan-kawanya terus anak ditinggalkan dengan orangtuanya. Kecuali lagi kerja itu hal wajar adanya. Maka dari itu kalo kedapatan istri saya keluar kalau hanya sekedar untuk berleha-leha terus meninggalkan anak saya, saya akan menuntut untuk hal itu. Untuk nafkah anak dan masa idah istri saya setuju sesuai kesepakatan yang ada.

7. Ada hal yang saya minta pada pak hakim untuk meminta kebenaran dari istri saya bahwa saya dituduh ada hubungan dengan orang serasan, maka dari ketua hakim mohon untuk menyuruh istri saya membawa saksi atau bukti yang menyatakan kebenaran hubungan tersebut. Karena saya anggap itu fitnah buat saya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Atas perhal jawaban yang saya utarakan mohon pak hakim mempertimbangkannya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 April 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 09 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;

**B. Saksi**

Saksi 1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl XXXXX, RT001 RW006, Desa XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bibi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX XXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 5 tahun. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga, namun saksi hanya dengar dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain. Dan setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah karena terjadi pertengkaran dengan alasan yang sama, yaitu pihak ketiga. Namun pada waktu itu mereka masih bisa rukun kembali;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebi selama 3 (tiga) bulan. Penggugat tinggal di Desa XXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXX;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Tahu Karya, RT002 RW002, Desa XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna,

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX XXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 5 tahun. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan juga pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan keluarganya, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga, bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebi selama 3 (tiga) bulan. Penggugat tinggal di Desa XXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXX;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat, karena mereka tidak tahu sendiri dan saksi

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bukan tetangga Penggugat, meskipun ia tinggal bersama saksi pertama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat atas pertanyaan Hakim menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2023 yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Padmilah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan tanggal 2 Februari 2023, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian, Penggugat telah mengajukan perubahan surat permohonan Penggugat untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan perselingkuhan. Akhirnya pada awal Januari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama atas perintah dari Penggugat. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan dalam perubahan surat gugatannya yang pada pokoknya menambahkan hal-hal sebagaimana isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut: 1) Tergugat bersedia membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 2) Tergugat bersedia membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017 berada dalam penguasaan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat; 4) Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 09 Februari 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017; Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa satu tahun terahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat menganggap Tergugat telah beberapa kali menjalin hubungan dengan perempuan lain (pihak ketiga);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017 jatuh kepada Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah. Sedangkan fakta angka 5 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanannya bernilai ibadah. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar pelakunya dapat cenderung merasa tentram (*sakinah*), dan dapat saling berkasih (*mawaddah*) dan bersayang (*rahmah*);

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi tersebut semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari fakta hukum mengenai peristiwa pisah rumah, Hakim menilai hal tersebut adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Peristiwa pisah rumah tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat secara maksimal memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Selain itu, dari fakta hukum mengenai selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, terutama adalah Penggugat. Berdasarkan petunjuk tersebut, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, dan ditambah ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan, serta sikap Penggugat yang tetap teguh pada gugatannya dan sikap Tergugat yang mengabaikan haknya untuk membuktikan bantahannya dalam sidang, Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan yang kuat melanjutkan rumah tangga. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*). Hal tersebut sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dan oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan bathin yang berkepanjangan akibat perkawinan yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 dan kaidah ushul fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ  
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ دَرَجَةٌ

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan  
berumah tangga antara suami istri*”; Hal tersebut sejalan dengan maksud  
kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan  
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di  
atas, Hakim menilai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *aquo*  
dan Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Sesuai Pasal  
119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu  
*bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119  
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa  
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya  
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi  
kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* yang selanjutnya telah  
dimuat dalam perubahan permohonan Penggugat. Dan atas kesepakatan  
perdamaian sebagian yang telah dimuat dalam perubahan permohonan  
Penggugat tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah  
sah dan mengikat bagi keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338  
KUHPerdara yang menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah  
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk  
memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan  
perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya  
*mut'ah* merupakan suatu kewajiban yang dapat ditetapkan bagi seorang suami  
terhadap istrinya ketika terjadi perceraian. Hal ini sebagaimana tersebut dalam  
ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*."

Dan dalil Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلاً**

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat berupa *mut'ah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pula menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya *iddah* merupakan suatu kewajiban yang dapat ditetapkan bagi seorang suami terhadap istrinya ketika terjadi perceraian. Hal ini sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

**وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang *ma'ruf*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut bahwa Tergugat telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat harus dihukum untuk membayar

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017; Dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Meimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat pula bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017, jatuh kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim dapat menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017, jatuh kepada Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut bahwa Tergugat telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Tergugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Pengugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah yang ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 November 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **AMAL HAYATI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

**EDY EFRIZAL, S.H., M.H.**

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)